

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 15 TAHUN 1981 TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Tenimbang a. Bahwa sesuai dengan maksud pasal 28 ayat (1) Undang-undang
 Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 maka kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD.
 diatur dengan Peraturan Daerah
 - b.Bahwa Peraturan Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1980 No.3 Tahun 1980.
- Pengingat 1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN.tahun 1958 No.112) tentang
 Penetapan Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1957 (LN.Tahun 1957No.75) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang.
 - 2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980, tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
 - 4.Peraturan Tata tertib DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 1/Kpts/DPRD/1978 tanggal 7 Juni 1978, DENGAN PERSETUJUAN DENAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

В ЛВ. 1.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

- a.Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Jambi.
- b.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b.Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Uang Paket, ialah Uang yang dibayarkan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat rapat Dewan yang Sjah, dalam mana telah termasuk uang Sidang uang pengangkutan lokal dalam Kota, dan uang makan.
- f. Uang representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rak yat Daerah berhubung dengan Kedudukannya.
- g. Uang Kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa Uang yang diberikan Kepada Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan Jabatannya sebagai Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Diluarkota, ialah bertempat tinggaldan nyata-nyata berdomisili diluar kota dan diluar wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan Janji pada Pelantikannya sebagai Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan, atau meninggal Dunia.

B A B.ZI.

UANG PAKET.

Pasal 3

(1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi sebanyak-banyaknya sebesar Rp.7.500,-

- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dawrah yang bertempat tinggal diluat kota dan Nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/
 Rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyakbanyaknya sebesar Rp.12.500, untuk setap 1 (satu) hari 1
 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti Pembayaran yang Sjah
- (3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Sjah dengan Ketentuan,
 - a. Untuk rapat datu hari datu malam hanya dibayarkan satukali uang paket.
 - b. Selain dari Uang Paket tidak dibayarkan lagi uang Sidang, uang Pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang Paket untuk Rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang Syah dari Seksi, Panitia dan lain-lain sebagainya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku Ketentuan-ketentuan yang dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III.....

B A B.III. UANG KEHORMATAN Pasal 6.

(1) Uang kehormatan, bagin,

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp.110.000,b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak

Rp.100.000,-

(2) Diatas Jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, Kepada - Ketau dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi kan Tunjangan keluarga dan Tunjangan lainnya menurut peratu ran yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah

B A B.IV. UANG REPRESENTASI Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, tiap - tiap bulan diberikan uang Representasi sebagai berikut,

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.110.000,/

2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 8

Pegawai Negeri,Pegawai Daerah, atau Anggota Angkatan bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Per wakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima Penghasilan rangkap (Dobel)

Pasal. 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada Gaji pada waktu yang bersangkutan - aktif sebagai Pegawai Negeri Pegawai Daerah, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua Penghasilan itu.

B A B V. RUMAH JABATAN/MOBIL ATAU ALAT-ALAT PENGANGKUTAN LAIMNYA

Pasal 10

- (1)Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam Jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan dengan Ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, Pemakaian air, Penerangan dan Gas untuk Rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pihak Daerah pada Waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2)Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam Jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta Pengemudinya dengan Ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VI.

UANG JALAN DAN UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11.

Pasal 11.

(1) Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang Penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan penaturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah

(2) Uang perjalanan Pindah diberikan untuk perjalanan Pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B.VII UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT Pasal 12.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Derah dan Anggota ta bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan bersenjata Republik Indonesia serta Keluarganya diberikan Pergamaian Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B.VIII. TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Paerah meninggal Dunia, Kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak (1) satu bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan me - ninggal Dunia didalam dan atau karena menjalankan ugan, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang Kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pengangkutan Jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwai ilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

B A B IX. TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pelaki in Rokyat Daerah pada akhir masa jabatan atau pada waktu diberhinti in dengan hormat dari Jabatanhya atau meninggal Dunia diberikan uang tanda Pengharga an yaitu,
 - a.Bagi ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Fakyat Daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1(satu) kali uang karormatan bersih
 - b.Bagi anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1)huruf a,akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi anggota ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3(duapertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima seorang Wakil ketua.

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan Penuh.

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwekilan Rakyat Daerah meninggal Dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat(1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B X Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BABXI

B A B XI. Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 23 September 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

DEAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I JAMBI. Ketua. MAS dto

MASJCHUN SOFWAN SH.

đto.

(SUPOMO)

DIU DANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NONON: 213 TANGGAL 30 - 9 - 1981 Seri D NOMOR 204.

Sekretaris Wilayah Daerah,

.dto•

Drs. H.ABDURRAHMAN SAYUTI
Nip.430000332.

A WAR TO THE STATE OF THE STATE

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI No.15 TAHUN 1981

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DENAN PERNAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PENJELASAN UMUM,

Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Homor ÷ 3 tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980 tentang Pedo man mengenai, kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPFD. dengan ditet tapkannya Peraturan Daerah ini maka kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPFD. Propinsi Daerah Tingkat I Jambi telah mendapatkan Dasar pengaturan sebagaimana mestinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;

200 ASS
Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3. Hang Pangingnen had thought Donn
Pasal 3. Uang Penginapan bagi Anggota DPRD yang berdemosili diluar Ibukota
The state of the s
The state of the s
rasar o Cukup Jwlas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas ,
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Helas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasai 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16
Pasal 16
Pasal 17Cukup Jelas